



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

SASARAN DAN JENIS PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satunya dapat digunakan untuk menunjang program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan keterampilan kerja;
 - b. bahwa agar peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi, perlu ditetapkan sasaran penerima dan Jenis Pelatihan Keterampilan Kerja
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo tentang Sasaran Penerima dan Jenis Pelatihan Keterampilan Kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762)
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SASARAN DAN JENIS PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal 1

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelatihan yang bersumber dari DBHCHT.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pelatihan berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat guna, dan berhasil guna.

Pasal 2

- (1) Sasaran penyelenggaraan Pelatihan sektor Ketahanan Pangan, yaitu:
 - a. Perseorangan : Petani.
 - b. Kelompok : Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani.
 - c. masyarakat yang bergerak bidang Pangan.
- (2) Sasaran penyelenggaraan Pelatihan sektor Pertanian
 - a. Perseorangan : Petani, Buruh tani, Pelaku Usaha Pertanian
 - b. Kelompok : Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Asosiasi, Komunitas
 - c. Masyarakat yang bergerak di bidang Pertanian
- (3) Sasaran penyelenggaraan Pelatihan sektor Peternakan
 - a. Perseorangan : Peternak, Juru Sembelih Halal, Pelaku Usaha Peternakan
 - b. Kelompok : Kelompok Ternak, Kelompok Wanita Tani,Asosiasi
 - c. Masyarakat yang bergerak bidang Peternakan,
- (4) Sasaran penyelenggaraan Pelatihan sektor Perikanan Budidaya
 - a. Perseorangan : Pembudidaya Ikan
 - b. Kelompok : Kelompok Pembudidaya Ikan
 - c. Masyarakat yang bergerak di bidang budidaya ikan
- (5) Sasaran penyelenggaraan Pelatihan sektor Perikanan Tangkap
 - a. Perseorangan : Nelayan, Pelaku usaha Perikanan Tangkap
 - b. Kelompok : Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan, Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan, Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Kompak), Kempok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perikanan
 - c. Masyarakat yang bergerak di bidang konservasi
- (6) Sasaran Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. berusia antara 17 – 65 tahun;
 - c. berkomitmen mematuhi ketentuan dan mengikuti Pelatihan;

Pasal 3

- (1) Jenis Pelatihan sektor Ketahanan Pangan
 - a. Pelatihan Olahan Pangan B2SA
 - b. Pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan Terintegrasi
 - c. Pelatihan Keamanan Pangan segar

- (2) Jenis Pelatihan sektor Pertanian
 - a. Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan
 - b. Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura
 - c. Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan
 - d. Pelatihan Olahan Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)
 - e. Pelatihan Modernisasi Pertanian
 - f. Pelatihan Pemasaran Hasil Pertanian
 - g. Pelatihan Keterampilan untuk Petani yang Berdaya dan Mandiri.
 - h. Pelatihan Digitalisasi dan Teknologi untuk Petani
- (3) Jenis Pelatihan sektor Peternakan
 - a. Pelatihan Budidaya Ternak Ruminansia Kecil
 - b. Pelatihan Budidaya Ternak Ruminansia Besar
 - c. Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak
 - d. Pelatihan Budidaya Ternak Unggas
 - e. Pelatihan Budidaya aneka ternak
 - f. Pelatihan budidaya hewan kesayangan
 - g. Pelatihan Pengolahan limbah ternak
 - h. Pelatihan Uji Performance Ternak Ruminansia Besar
 - i. Pelatihan Juru Sembelih Halal
 - j. Pelatihan Olahan Bahan Pangan Asal Hewan/ non pangan asal hewan/ produk hewan
 - k. Pelatihan Deteksi Dini Penyakit Hewan Menular Strategis
 - l. Pelatihan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - m. Pelatihan Kesejahteraan Hewan
 - n. Pelatihan Surveillans produk hewan/ hewan
 - o. Pelatihan Reproduksi Ternak
 - p. Pelatihan Pelapor Desa Penyakit Hewan
 - q. Pelatihan analisis resiko penyakit hewan
- (4) Jenis Pelatihan sektor Perikanan Budidaya
 - a. Pelatihan Teknis Budidaya Ikan
 - b. Pelatihan Teknologi Pemasaran Ikan
- (5) Jenis Pelatihan sektor Perikanan Tangkap
 - a. Pelatihan Diversifikasi Usaha sebagai Mata Pencaharian Alternatif Nelayan
 - b. Pelatihan Diversifikasi Olahan Ikan
 - c. Pelatihan Konservasi dan peningkatan SDM pesisir pantai

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Januari 2025
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004